

# **PERJANJIAN PINJAMAN**

**NOMOR: [X]**

**TANGGAL [X]**

**FASILITAS PINJAMAN USAHA**

**Rp.[X]**

**BAGI**

**[X]**

**DIPERSIAPKAN OLEH**

**PT AKSELERAN KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA**  
**sebagai Agen Fasilitas**



**DAFTAR ISI**

<i>Pasal</i>	<i>Halaman</i>
1. Definisi Dan Interpretasi .....	4
2. Fasilitas.....	8
3. Tujuan.....	8
4. Pencairan .....	8
5. Pelunasan.....	8
6. Penerima PinjamanPembayaran Dipercepat Dan Pembatalan .....	9
7. Bunga .....	9
8. Periode Bunga .....	10
9. Biaya Penggalangan Pinjaman .....	10
10. Tunjangan Pajak Dan Ganti Rugi Pajak.....	11
11. Ganti Rugi dan biaya Lainnya.....	11
12. Pernyataan Dan Jaminan .....	12
13. Kewajiban Pelaporan.....	13
14. Janji Umum .....	14
15. Cidera Janji.....	15
16. Mekanisme Pembayaran.....	17
17. Pemberitahuan .....	18
18. Penghitungan Dan Sertifikat.....	19
19. Lain-Lain .....	20
20. Upaya Hukum Dan Pengesampingan.....	20
21. Perubahan Dan Pengesampingan .....	21
22. Salinan Terpisah .....	21
23. Hukum Yang Mengatur.....	21
24. Pelaksanaan .....	21

**RINGKASAN KETENTUAN POKOK PERJANJIAN PINJAMAN**

Nama Penerima Pinjaman	[X]
Alamat:	[X]
Email:	[X]
No. Telp:	[X]
Jumlah Pinjaman:	[X]
Bunga:	[X]% per tahun, [flat]/[efektif]
Tenor:	[X] [bulan/tahun]
Angsuran per bulan:	[X]
Biaya Penggalangan Pinjaman	[X]% dari Jumlah Pinjaman
Agunan dan Penanggungan:	[X]
Pemberi Jaminan:	[X]
Penanggung:	[X]
Frekuensi pembayaran angsuran:	[X], setiap tanggal [X]
Frekuensi pembayaran bunga:	bulanan, setiap tanggal [X]
Tanggal Pelunasan Akhir:	[ <i>masukkan tanggal pelunasan akhir</i> ].
Tanggal Pembayaran Bunga:	setiap tanggal [12]/[26] pada setiap bulan. Apabila Tanggal Pembayaran Bunga jatuh bukan pada Hari Kerja, Tanggal Pembayaran Bunga tersebut jatuh pada satu Hari Kerja sebelumnya.
Tanggal Pembayaran Pinjaman:	[tanggal pembayaran Pinjaman pada setiap bulan, yaitu setiap tanggal [12]/[26] pada setiap bulan. Apabila Tanggal Pembayaran Pinjaman jatuh bukan pada Hari Kerja, Tanggal Pembayaran Pinjaman tersebut jatuh pada satu Hari Kerja sebelumnya. / Tanggal Pelunasan Akhir. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir jatuh bukan pada Hari Kerja, Tanggal Pelunasan Akhir tersebut jatuh pada satu Hari Kerja sebelumnya.] <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pilih salah satu

**PERJANJIAN INI** tertanggal [X] dan dibuat

**ANTARA:**

- (1) [X], suatu usaha berbentuk [X] yang beralamat di [X], sebagai penerima pinjaman (**Penerima Pinjaman**); dan
- (2) **PT AKSELERAN KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dengan alamat resmi di Sahid Sudirman Center Lantai 11 Unit G, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai agen fasilitas (dalam kapasitas tersebut selanjutnya disebut sebagai “**Agen Fasilitas**”) untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini).

**TELAH DISEPAKATI** sebagai berikut:

## **1. DEFINISI DAN INTERPRETASI**

### **1.1 Definisi**

Dalam Perjanjian ini:

**Agen Fasilitas** berarti PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.

**Agunan** berarti hak tanggungan, hipotik, *charge*, gadai, jaminan fidusia, jaminan (*lien*) atau hak jaminan lainnya yang menjamin setiap kewajiban dari setiap orang atau perjanjian atau kesepakatan lain yang berakibat sama.

**Akseleran** berarti PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.

**Cidera Janji** berarti suatu Peristiwa Cidera Janji atau peristiwa atau keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 (Cidera Janji) Perjanjian ini; yang dengan diberikannya pemberitahuan, atau dengan lewatnya waktu atau, dengan suatu perintah akan menjadi Peristiwa Cidera Janji;

**Dampak Material Yang Merugikan** berarti dampak material atau perubahan material yang merugikan atas:

- (a) usaha, operasi, kondisi (keuangan atau lainnya) dari Penerima Pinjaman, Pemberi Jaminan atau Grup;
- (b) kemampuan Penerima Pinjaman atau Pemberi Jaminan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi; atau;
- (c) keberlakuan atau dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, atau terhadap setiap hak atau upaya hukum Pihak Pembiayaan berdasarkan Dokumen Transaksi.

**Dokumen Transaksi** berarti:

- (a) Perjanjian ini;
- (b) setiap Perjanjian Jaminan (jika ada);
- (c) setiap Penanggungan (jika ada); atau

- (d) dokumen lain yang ditetapkan sebagai Dokumen Transaksi oleh Agen Fasilitas dan Penerima Pinjaman.

**Fasilitas** berarti fasilitas pinjaman berjangka dalam Rupiah yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 (Fasilitas).

**Grup** berarti Penerima Pinjaman dan anak perusahaannya dari waktu ke waktu.

**Hari Kerja** berarti hari (selain Sabtu atau Minggu) di mana bank buka dan beroperasi untuk menjalankan usaha sebagaimana biasanya di Jakarta.

**IDR** atau **Rupiah** atau **Rp** berarti mata uang sah Republik Indonesia pada saat ini.

**Indonesia** berarti negara Republik Indonesia dan propinsinya dari waktu ke waktu dan termasuk, tergantung konteksnya, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah dari propinsi dalam Republik Indonesia dan badan atau otoritas pengatur dari Republik Indonesia.

**Jumlah Terutang** atau **Overdue Amount** berarti jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar namun belum dibayar oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Dokumen Transaksi.

**Kewajiban Keuangan** berarti hutang atau kewajiban pembayaran yang berkaitan dengan:

- (a) pinjaman uang;
- (b) fasilitas pembelian surat hutang atau penerbitan obligasi, surat hutang, *debentures*, saham pinjaman atau instrumen serupa;
- (c) piutang yang dijual selain piutang yang dijual tanpa jaminan perlindungan (*non-recourse*);
- (d) transaksi lain (termasuk perjanjian jual beli *forward*) yang mempunyai karakteristik sebagai pinjaman komersial;
- (e) kewajiban keuangan berkaitan dengan penanggungan hutang atau ganti rugi untuk hal-hal yang dimaksud pada butir (a) sampai (d) di atas.

**Komitmen** berarti jumlah komitmen pemberian pinjaman dari setiap Pemberi Pinjaman. Agen Fasilitas memegang daftar yang berisi Komitmen dari setiap Pemberi Pinjaman.

**Komitmen Total** berarti seluruh Komitmen dari Para Pemberi Pinjaman, yang jumlahnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebagaimana tertulis pada bagian Ringkasan Ketentuan Pokok Perjanjian Pinjaman di awal Perjanjian ini.

**KUHPERDATA** berarti Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**Obligor** berarti:

- (a) Penerima Pinjaman;
- (b) Pemberi Jaminan (apabila ada); dan
- (c) Penanggung (apabila ada).

**Paket Informasi** berarti dokumen atau informasi mengenai Grup yang diberikan oleh Penerima Pinjaman berkenaan dengan transaksi ini kepada Agen Fasilitas.

**Para Pemberi Pinjaman** berarti seluruh Pemberi Pinjaman. Agen Fasilitas memegang daftar yang berisi identitas Para Pemberi Pinjaman.

**Pemberi Jaminan** berarti:

- (a) Penerima Pinjaman yang memberikan agunan untuk menjamin kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Dokumen Transaksi; atau
- (b) setiap pihak lainnya yang memberikan Agunan atas asetnya untuk menjamin kewajiban Penerima Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Dokumen Transaksi.

**Pemberi Pinjaman** berarti setiap pemberi pinjaman yang menunjuk Agen Fasilitas berdasarkan Perjanjian Penunjukkan Agen dan Pemberian Pinjaman, untuk memberikan Fasilitas kepada Penerima Pinjaman. Agen Fasilitas memegang daftar yang berisi identitas Pemberi Pinjaman.

**Penanggung** berarti setiap penanggung yang memberikan penanggungan sebagaimana tertulis pada bagian Ringkasan Ketentuan Pokok Perjanjian Pinjaman di awal Perjanjian ini.

**Penanggungan** berarti perjanjian penanggungan yang ditandatangani oleh Penanggung dan Agen Fasilitas dari waktu ke waktu.

**Pencairan** berarti penarikan dari Fasilitas.

**Periode Bunga** berarti, berkaitan dengan suatu Pinjaman, setiap periode yang ditentukan sesuai dengan Pasal 8 (Periode Bunga) dan, berkaitan dengan Jumlah Terhutang, setiap periode yang ditentukan sesuai dengan Pasal 7.3 (Bunga Denda).

**Peristiwa Cidera Janji** berarti peristiwa atau keadaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 (Cidera Janji) (selain dari Pasal 15.11 (Percepatan)).

**Perjanjian Jaminan** berarti:

- (a) setiap hak tanggungan yang ditandatangani untuk menjamin kewajiban Penerima Pinjaman dalam Dokumen Transaksi atau terkait dengan Perjanjian ini (jika ada);
- (b) setiap jaminan fidusia yang ditandatangani untuk menjamin kewajiban Penerima Pinjaman dalam Dokumen Transaksi atau terkait dengan Perjanjian ini (jika ada);
- (c) setiap perjanjian agunan dalam bentuk lainnya (termasuk resi gudang, gadai, hipotek dan lainnya) yang ditandatangani untuk menjamin kewajiban Penerima Pinjaman dalam Dokumen Transaksi atau terkait dengan Perjanjian ini; dan
- (d) perjanjian lainnya yang disetujui oleh Penerima Pinjaman dan Agen Fasilitas sebagai Perjanjian Jaminan dari waktu ke waktu.

**Perjanjian Penunjukkan Agen dan Pemberian Pinjaman** berarti perjanjian penunjukkan agen dan pemberian pinjaman yang ditandatangani oleh setiap Pemberi Pinjaman dan Agen Fasilitas, berdasarkan mana Pemberi Pinjaman menunjuk Agen Fasilitas untuk menjadi agen dan kuasanya sehubungan dengan pemberian Fasilitas kepada Penerima Pinjaman.

**Pernyataan dan Jaminan Berulang** adalah pernyataan dan jaminan yang diulang berdasarkan Pasal 12.10 (Pengulangan).

**Pihak** berarti suatu pihak dalam Perjanjian ini. **Para Pihak** berarti seluruh Pihak dalam Perjanjian ini.

**Pihak Yang Dijamin** berarti Para Pemberi Pinjaman dan Agen Fasilitas.

**Pinjaman** berarti jumlah pokok dari pinjaman yang telah dicairkan berdasarkan Fasilitas.

**Portal Crowdfunding** berarti portal crowdfunding Akseleran yang pada saat ini beralamat di [www.akseleran.co.id](http://www.akseleran.co.id).

**Surat Kuasa Khusus** berarti setiap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemberi Pinjaman kepada Agen Fasilitas untuk menandatangani Perjanjian ini sebagai agen dan kuasa dari, dan oleh karenanya untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman, sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 1 Perjanjian ini, termasuk pembaharuan-pembaharuannya dikemudian hari (jika ada).

**Tanggal Pelunasan Akhir** berarti tanggal pelunasan akhir sebagaimana tertulis pada bagian Ringkasan Ketentuan Pokok Perjanjian Pinjaman di awal Perjanjian ini.

**Tanggal Pembayaran Bunga** berarti tanggal pembayaran bunga sebagaimana tertulis pada bagian Ringkasan Ketentuan Pokok Perjanjian Pinjaman di awal Perjanjian ini.

**Tanggal Pembayaran Pinjaman** berarti tanggal pembayaran Pinjaman sebagaimana tertulis pada bagian Ringkasan Ketentuan Pokok Perjanjian Pinjaman di awal Perjanjian ini.

**Tanggal Pencairan** berarti tanggal dilakukannya Pencairan, yang merupakan tanggal di mana Pinjaman terkait dicairkan.

## 1.2 Konstruksi

- (a) Kecuali ada hal yang bertentangan, setiap penyebutan dalam Perjanjian ini terhadap:
  - (i) **Agen Fasilitas, Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman dan Para Pemberi Pinjaman** atau setiap **Pihak** harus ditafsirkan termasuk penerus haknya, penerima hak yang sah dan penerima pengalihan yang sah
  - (ii) **Pihak** adalah salah satu pihak dalam Perjanjian ini, sedangkan **Para Pihak** adalah seluruh pihak dalam Perjanjian ini.
  - (iii) suatu Dokumen Transaksi atau perjanjian atau instrumen lain adalah penyebutan kepada Dokumen Transaksi tersebut atau perjanjian atau instrumen lain tersebut sebagaimana diubah, dialihkan, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali;
  - (iv) ketentuan hukum adalah acuan kepada ketentuan tersebut sebagaimana diubah atau ditetapkan kembali;
  - (v) waktu dalam hari adalah penyebutan untuk waktu Jakarta.
- (b) Bagian, Pasal dan Lampiran adalah hanya untuk kemudahan acuan saja.
- (c) Kecuali ada indikasi yang bertentangan, istilah yang digunakan dalam Dokumen Transaksi lainnya atau dalam pemberitahuan yang diberikan berdasarkan atau berkaitan dengan Dokumen Transaksi memiliki arti yang sama dengan yang diberikan dalam Perjanjian ini.
- (d) Cidera Janji (selain Peristiwa Cidera Janji) **berkelanjutan** jika belum diperbaiki atau dikesampingkan dan suatu Peristiwa Cidera Janji **berkelanjutan** jika belum dikesampingkan.

### **1.3 Agen Fasilitas**

Para Pihak mengakui bahwa Agen Fasilitas menandatangani Perjanjian ini sebagai agen dan kuasa dari, dan oleh karenanya untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman, berdasarkan Perjanjian Penunjukkan Agen dan Pemberian Pinjaman dan Surat Kuasa Khusus.

## **2. FASILITAS**

### **2.1 Fasilitas**

Tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pemberi Pinjaman menyediakan kepada Penerima Pinjaman suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam Rupiah yang seluruhnya berjumlah sama dengan Komitmen Total.

### **2.2 Hak dan kewajiban Para Pemberi Pinjaman**

- (a) Kewajiban Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Dokumen Transaksi adalah terpisah.
- (b) Kegagalan suatu Pemberi Pinjaman untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi tidak mempengaruhi kewajiban Pihak lain berdasarkan Dokumen Transaksi.
- (c) Setiap Pemberi Pinjaman tidak bertanggungjawab atas kewajiban Pemberi Pinjaman lainnya berdasarkan Dokumen Transaksi.
- (d) Hak setiap Pemberi Pinjaman berdasarkan atau berkaitan dengan Dokumen Transaksi merupakan hak yang terpisah dan sendiri;
- (e) Setiap utang yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi kepada setiap Pemberi Pinjaman oleh Penerima Pinjaman merupakan utang yang terpisah dan sendiri; dan
- (f) Kecuali disetujui sebaliknya oleh Agen Fasilitas, Pemberi Pinjaman hanya dapat melaksanakan haknya berdasarkan Dokumen Transaksi melalui Agen Fasilitas.

## **3. TUJUAN**

### **3.1 Tujuan**

Setiap Pinjaman hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Penerima Pinjaman.

### **3.2 Pemantauan**

Agen Fasilitas tidak terikat untuk memantau atau memeriksa penggunaan jumlah yang dipinjam berdasarkan Perjanjian ini

## **4. PENCAIRAN**

Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Agen Fasilitas akan mencairkan Fasilitas ke rekening Penerima Pinjaman yang diberitahukan sebelumnya kepada Agen Fasilitas.

## **5. PELUNASAN**

[Penerima Pinjaman harus melunasi Pinjaman secara penuh dengan melakukan angsuran atas pokok Pinjaman kepada Agen Fasilitas pada setiap Tanggal Pembayaran Pinjaman dengan jumlah angsuran masing-masing sebesar jumlah yang ditetapkan pada bagian Ringkasan Ketentuan Pokok Perjanjian Pinjaman di awal Perjanjian ini, termasuk pembayaran bunga. / Penerima Pinjaman harus melunasi

Pinjaman secara penuh dengan melakukan pembayaran atas pokok Pinjaman kepada Agen Fasilitas pada Tanggal Pembayaran Pinjaman sebagaimana ditetapkan pada bagian Ringkasan Ketentuan Pokok Perjanjian Pinjaman di awal Perjanjian ini, termasuk pembayaran bunga.]<sup>2</sup>

## **6. PENERIMA PINJAMAN PEMBAYARAN DIPERCEPAT DAN PEMBATALAN**

### **6.1 Pembayaran dipercepat yang bersifat wajib - ketidakabsahan**

Jika pada suatu waktu di suatu wilayah hukum pelaksanaan kewajiban suatu Pemberi Pinjaman dalam Perjanjian ini atau penyertaannya pada suatu Pinjaman menjadi ilegal:

- (a) Agen Fasilitas harus dengan segera memberitahu Penerima Pinjaman bahwa:
  - (i) Penerima Pinjaman harus segera membayar porsi Pemberi Pinjaman tersebut di Pinjaman pada tanggal yang disebut dalam paragraf (b) di bawah ini; dan
  - (ii) Komitmen dari Pemberi Pinjaman tersebut segera dibatalkan; dan
- (b) tanggal pembayaran porsi Pinjaman tersebut adalah Tanggal Pembayaran Pinjaman yang terdekat pada saat itu

### **6.2 Pembayaran dipercepat sukarela atas Pinjaman**

- (a) Penerima Pinjaman dapat melakukan pembayaran dipercepat sukarela atas seluruh (dan bukan sebagian) Pinjaman. Pembayaran dipercepat sukarela ini dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Agen Fasilitas paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelumnya.
- (b) Atas setiap pembayaran dipercepat sukarela, Penerima Pinjaman tidak akan dikenakan denda, namun Penerima Pinjaman harus membayar bunga yang seharusnya dibayar sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga terdekat.

### **6.3 Ketentuan sehubungan dengan Pembayaran Dipercepat**

- (a) Pemberitahuan mengenai pembayaran dipercepat yang disampaikan oleh suatu Pihak berdasarkan Pasal 6 ini tidak dapat ditarik kembali dan harus menyebutkan tanggal di mana pembayaran dipercepat bersangkutan akan dilakukan dan jumlah pembayaran dipercepat tersebut.
- (b) Setiap pembayaran dipercepat berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan bersama dengan bunga yang timbul terhadap jumlah yang dibayar secara dipercepat.

## **7. BUNGA**

### **7.1 Penghitungan tingkat suku bunga**

Tingkat suku bunga atas setiap Pinjaman untuk setiap Periode Bunga adalah sebagaimana tertulis pada bagian Ringkasan Ketentuan Pokok Perjanjian Pinjaman di awal Perjanjian ini.

### **7.2 Pembayaran bunga**

Kecuali ditentukan sebaliknya berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Pinjaman membayar bunga yang timbul pada Pinjaman pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

---

<sup>2</sup> Pilih salah satu

### **7.3 Bunga denda**

- (a) Apabila Penerima Pinjaman gagal membayar jumlah yang harus dibayar olehnya berdasarkan Dokumen Transaksi pada tanggal jatuh tempo, maka Jumlah Terhutang tersebut dikenakan denda harian (selain dikenakan juga bunga normal) setiap harinya sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal aktual pembayaran, yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari Jumlah Terhutang tersebut atau Rp.100.000 per bulan, mana yang lebih besar.
- (b) Bunga yang timbul berdasarkan Pasal ini akan dengan segera menjadi harus dibayar oleh Penerima Pinjaman ketika diminta oleh Agen Fasilitas.
- (c) Bunga yang timbul terhadap Jumlah Terhutang yang belum dibayar akan ditambahkan (*compounded*) pada setiap akhir Periode Bunga terhadap Jumlah Terhutang, namun jumlah tersebut tetap merupakan jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar.

## **8. PERIODE BUNGA**

### **8.1 Periode Bunga**

- (a) Setiap Periode Bunga untuk suatu Pinjaman adalah satu bulan, dengan ketentuan bahwa
  - (i) Periode Bunga pertama untuk suatu Pinjaman akan dimulai sejak Tanggal Pencairan untuk suatu Pinjaman tersebut sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Tanggal Pembayaran Bunga terdekat;
  - (ii) Periode Bunga kedua dan Periode Bunga selanjutnya untuk masing-masing Pinjaman selanjutnya akan dimulai sejak Tanggal Pembayaran Bunga untuk Periode Bunga sebelumnya sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Tanggal Pembayaran Bunga untuk Periode Bunga yang bersangkutan;
- (b) Periode Bunga yang terakhir akan dimulai sejak Tanggal Pembayaran Bunga dari Periode Bunga sebelumnya dan berakhir pada Tanggal Pelunasan Akhir.
- (c) Untuk penghitungan Periode Bunga, satu tahun terdiri dari 12 bulan atau 360 hari dan satu bulan terdiri dari 30 hari.

### **8.2 Bukan Hari Kerja**

Apabila suatu Periode Bunga akan berakhir pada suatu hari yang bukan Hari Kerja, maka Periode Bunga tersebut akan berakhir pada Hari Kerja sebelumnya.

### **8.3 Tidak melebihi Tanggal Pembayaran Akhir**

Apabila suatu Periode Bunga akan melewati Tanggal Pembayaran Akhir, maka Periode Bunga tersebut akan diperpendek sehingga Periode Bunga tersebut akan berakhir pada Tanggal Pelunasan Akhir.

## **9. BIAYA PENGGALANGAN PINJAMAN**

Penerima Pinjaman harus membayar kepada Agen Fasilitas suatu biaya penggalangan pinjaman yang jumlahnya sebagaimana tertulis pada bagian Ringkasan Ketentuan Pokok Perjanjian Pinjaman di awal Perjanjian ini. Pembayaran ini akan dilakukan secara langsung dengan pemotongan jumlah pencairan Fasilitas oleh Agen Fasilitas. Penerima Pinjaman dengan ini memberikan otorisasi kepada Agen Fasilitas untuk melakukan pemotongan tersebut.

## **10. TUNJANGAN PAJAK DAN GANTI RUGI PAJAK**

### **10.1 Pajak**

Semua pembayaran yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman kepada Agen Fasilitas berdasarkan Dokumen Transaksi dilakukan dengan bebas dan terlepas dari dan tanpa dikenai pengurangan pajak.

### **10.2 Bea materai**

Penerima Pinjaman harus membayar semua bea meterai, pendaftaran dan pajak serupa lainnya yang harus dibayar berkaitan dengan setiap Dokumen Transaksi.

## **11. GANTI RUGI DAN BIAYA LAINNYA**

### **11.1 Ganti Rugi**

Penerima Pinjaman harus, dalam waktu tiga Hari Kerja sejak ditagih, memberikan ganti rugi kepada Pihak Yang Dijamin atas biaya-biaya, kerugian dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari:

- (a) timbulnya suatu Peristiwa Cidera Janji;
- (b) kegagalan Penerima Pinjaman untuk membayar suatu jumlah dalam Dokumen Transaksi pada saat jatuh tempo; dan
- (c) suatu Pinjaman (atau bagian dari suatu Pinjaman) tidak dibayar lebih dulu sesuai dengan ketentuan dalam pemberitahuan pembayaran lebih dulu yang diberikan oleh Penerima Pinjaman.

### **11.2 Biaya transaksi**

Penerima Pinjaman wajib memberi penggantian kepada setiap Agen Fasilitas atas seluruh pengeluaran yang wajar (termasuk biaya jasa hukum) yang ditanggung oleh Agen Fasilitas sehubungan dengan penandatanganan dan pendaftaran (jika perlu) atas setiap Dokumen Transaksi. Agen Fasilitas dapat secara langsung mengambil pembayaran atas biaya ini dengan melakukan pemotongan jumlah pencairan Fasilitas. Penerima Pinjaman dengan ini memberikan otorisasi kepada Agen Fasilitas untuk melakukan pemotongan tersebut.

### **11.3 Biaya perubahan**

Jika:

- (a) Penerima Pinjaman meminta perubahan, pengesampingan atau persetujuan; atau
- (b) suatu perubahan diwajibkan berdasarkan suatu Dokumen Transaksi,

Penerima Pinjaman harus dalam waktu lima (5) Hari Kerja sejak penagihan, mengganti jumlah semua biaya dan pengeluaran yang wajar (termasuk biaya jasa hukum) yang dikeluarkan oleh Agen Fasilitas dalam menanggapi, menilai, bernegosiasi atau mematuhi permintaan atau persyaratan tersebut.

### **11.4 Biaya eksekusi**

Penerima Pinjaman, dalam waktu lima (5) Hari Kerja sejak penagihan, wajib membayar kepada setiap Pihak Yang Dijamin jumlah dari semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pihak Yang Dijamin tersebut berkaitan dengan:

- (a) eksekusi haknya atau perlindungan haknya berdasarkan Dokumen Transaksi; atau
- (b) setiap proses hukum yang diajukan oleh atau terhadap Pihak Yang Dijamin tersebut sebagai akibat dirinya mengikatkan diri dalam suatu Dokumen Transaksi.

## **12. PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Penerima Pinjaman membuat pernyataan dan jaminan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ini pada tanggal Perjanjian ini.

### **12.1 Status**

- (a) Penerima Pinjaman adalah badan usaha atau warga negara Indonesia yang cakap untuk mengambil tindakan hukum.
- (b) Penerima Pinjaman memiliki kekuasaan untuk memiliki asetnya dan menjalankan usahanya sebagaimana sekarang sedang dijalankan.

### **12.2 Kewajiban mengikat**

Kewajiban Obligor dalam setiap Dokumen Transaksi adalah sah, berlaku dan mengikat dan dapat dilaksanakan.

### **12.3 Tidak berbenturan dengan kewajiban lain**

Penandatanganan dan pelaksanaan transaksi oleh Obligor sebagaimana diatur dalam Dokumen Transaksi tidak dan tidak akan berbenturan dengan:

- (a) peraturan perundang-undangan yang berlaku atasnya;
- (b) anggaran dasar dan dokumen perusahaan Obligor; atau.
- (c) perjanjian atau instrumen yang mengikat Obligor atau aset Obligor.

### **12.4 Kekuasaan dan wewenang**

Obligor memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyampaikan, dan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan kewenangan atas penandatanganan, pelaksanaan dan penyampaian Dokumen Transaksi di mana Obligor adalah pihak, dan transaksi yang diatur pada dokumen tersebut.

### **12.5 Kewenangan Pihak Penandatanganan**

Orang yang menandatangani Dokumen Transaksi untuk dan atas nama dari setiap Obligor adalah berwenang untuk menandatangani Dokumen Transaksi tersebut.

### **12.6 Perijinan**

Pada saat Perjanjian ini ditandatangani, Obligor telah memiliki perijinan-perijinan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang relevan sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

### **12.7 Tidak ada informasi yang menyesatkan**

- (a) Informasi yang tertuang di dalam Paket Informasi adalah benar dan akurat dalam segala hal yang material pada tanggal informasi itu diberikan atau pada tanggal (jika ada) ditetapkannya informasi itu.
- (b) Semua informasi yang diberikan oleh anggota Grup kepada Agen Fasilitas adalah benar, lengkap dan akurat dalam segala hal yang material pada tanggal informasi itu diberikan dan tidak menyesatkan dalam segala hal.
- (c) Tidak ada informasi yang telah diberikan atau ditahan yang mengakibatkan informasi dalam Paket Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dalam segala hal yang material.
- (d) seluruh dokumen yang disampaikan kepada Agen Fasilitas terkait Pinjaman yang diberikan, dalam hal ini baik berupa data, dokumen perijinan usaha, legalitas perusahaan dan lain-lain adalah sah, masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian ini dan apabila disampaikan berupa salinan adalah salinan sesuai asli.
- (e) anggaran dasar Obligor yang disampaikan adalah lengkap dan akurat dan pejabat yang menandatangani Perjanjian ini adalah pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar Penerima Pinjaman dan ketentuan yang berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian ini.

### **12.8 Tidak ada perkara yang masih berjalan atau mengancam**

Obligor tidak terlibat dalam perkara, litigasi, arbitrase atau proses perkara administratif di hadapan pengadilan, badan arbitrase atau institusi yang, jika diputuskan secara tidak menguntungkan, diperkirakan secara wajar dapat menimbulkan Dampak Material Yang Merugikan.

### **12.9 Peringkat**

Agunan yang dibentuk berdasarkan setiap Perjanjian Jaminan menciptakan Agunan peringkat pertama atas aset yang disebut dalam Perjanjian Jaminan tersebut, dan aset tersebut tidak tunduk atas Agunan yang dipegang oleh pihak ketiga.

### **12.10 Pengulangan**

- (a) Pernyataan dan jaminan yang tertuang pada Pasal ini dibuat oleh Penerima Pinjaman pada tanggal Perjanjian ini.
- (b) Kecuali pernyataan dan jaminan dinyatakan diberikan pada tanggal tertentu, setiap pernyataan dan jaminan dianggap diulang oleh Penerima Pinjaman pada hari pertama dari setiap Periode Bunga.

## **13. KEWAJIBAN PELAPORAN**

### **13.1 Informasi: lain-lain**

Penerima Pinjaman harus memberikan kepada Agen Fasilitas:

- (a) segera setelah mengetahuinya (namun tidak lebih dari 5 Hari Kerja setelah mengetahui timbulnya peristiwa berikut) rincian litigasi, arbitrase atau gugatan administratif yang berjalan, mengancam atau belum diputuskan terhadap Obligor yang dapat mengakibatkan Dampak Material Yang Merugikan;

- (b) dengan segera setelah diminta, informasi lebih lanjut mengenai kondisi keuangan, usaha, aset dan operasi dari Penerima Pinjaman yang secara wajar diminta oleh Agen Fasilitas;
- (c) apabila tenor Pinjaman lebih dari 2 tahun, Agen Fasilitas dapat meminta laporan keuangan tahunan yang menyajikan paling tidak neraca dan laporan laba rugi paling lambat 120 hari setelah akhir dari setiap tahun keuangan, mulai tahun keuangan kedua; dan
- (d) informasi lainnya yang dianggap perlu oleh Agen Fasilitas terkait dengan Pinjaman.

#### **14. JANJI UMUM**

Janji dalam Pasal ini tetap berlaku sejak tanggal Perjanjian ini selama masih terdapat kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Dokumen Transaksi.

##### **14.1 Kepatuhan terhadap undang-undang**

Penerima Pinjaman harus mematuhi dalam segala hal setiap peraturan perundang-undangan (termasuk Hukum Lingkungan) yang berlaku untuk Penerima Pinjaman yang, apabila tidak dipatuhi, secara wajar dapat menimbulkan Dampak Material Yang Merugikan.

##### **14.2 Asuransi**

- (a) Apabila Penerima Pinjaman adalah individu perseorangan, Penerima Pinjaman wajib mengambil asuransi jiwa dengan jumlah pertanggungan sebesar paling tidak jumlah Total Komitmen melalui perusahaan asuransi yang dapat diterima oleh Agen Fasilitas dengan mencantumkan *Banker's clause* dan yang berlaku sampai dengan Tanggal Pelunasan Akhir.
- (b) Penerima Pinjaman wajib segera menyerahkan cover note (surat pernyataan) asli dari perusahaan asuransi atau broker/co-broker yang disetujui dan selanjutnya menyerahkan salinan polis asuransi kepada Agen Fasilitas setelah mendapatkan *cover note* atau salinan polis asuransi tersebut.

##### **14.3 Pemeriksaan**

- (a) Penerima Pinjaman akan mengizinkan Agen Fasilitas atau pihak yang ditunjuk Agen Fasilitas dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Penerima Pinjaman dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya untuk:
  - (i) setiap waktu melakukan pemeriksaan setempat terhadap aktivitas usaha, keuangan, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh Penerima Pinjaman serta meminta informasi kepada pihak ketiga lainnya terkait dengan hal tersebut,
  - (ii) melakukan peninjauan ke dalam lokasi usaha, bangunan dan kantor yang digunakan Penerima Pinjaman; dan
  - (iii) melakukan pemeriksaan terhadap objek Agunan dalam Perjanjian Jaminan,kecuali dalam keadaan Cidera Janji dimana Agen Fasilitas atau pihak yang ditunjuk Agen Fasilitas berhak untuk melakukan pemeriksaan seketika tanpa pemberitahuan sebelumnya;
- (b) Penerima Pinjaman setuju bahwa pemeriksaan dan peninjauan lokasi sebagaimana disebut dalam paragraf (a) di atas bukanlah suatu tindakan memasuki pekarangan tanpa izin (*trespass*)

#### **14.4 Penagihan**

Apabila Penerima Pinjaman gagal melakukan suatu pembayaran dalam waktu yang ditentukan, maka Penerima Pinjaman dengan ini memberikan otorisasi kepada Para Pemberi Pinjaman atau Agen Fasilitas untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengambil pelunasan atas Jumlah Terutang, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) menghubungi Penerima Pinjaman, termasuk melalui media sosial online Penerima Pinjaman;
- (b) melakukan penagihan terhadap Penerima Pinjaman; atau
- (c) menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengambil pelunasan atas Jumlah Terutang terhadap Penerima Pinjaman.

#### **14.5 Upaya Hukum Para Pemberi Pinjaman dan Agen Fasilitas**

Penerima Pinjaman mengakui bahwa Para Pemberi Pinjaman telah menunjuk Agen Fasilitas sebagai agen dan kuasanya yang sah berdasarkan Perjanjian Penunjukkan Agen dan Pemberian Pinjaman, termasuk untuk mengajukan setiap upaya hukum terhadap Penerima Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan gugatan, permohonan pailit, pendaftaran tagihan, pemberian suara pemberi pinjaman pada rapat pemberi pinjaman, permohonan eksekusi, eksekusi Agunan dan setiap upaya hukum lainnya yang dimiliki oleh Para Pemberi Pinjaman terhadap Penerima Pinjaman, di setiap forum atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi atau wewenang atasnya, termasuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Para Pemberi Pinjaman.

#### **14.6 Janji Untuk Tidak Melakukan**

Kecuali diperkenankan di dalam Dokumen Transaksi atau telah mendapat persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas terlebih dahulu, Penerima Pinjaman tidak diperkenankan untuk dan/atau harus memastikan agar hal-hal berikut ini tidak terjadi:

- (a) memindahtangankan atau mengalihkan objek Agunan dalam Perjanjian Jaminan;
- (b) membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, atau afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar; dan
- (c) melakukan pembayaran atau melunasi Kewajiban Keuangan Penerima Pinjaman kepada pemegang saham Penerima Pinjaman atau afiliasi Penerima Pinjaman atau afiliasi pemegang saham Penerima Pinjaman sebelum pelunasan Pinjaman.

### **15. CIDERA JANJI**

#### **15.1 Peristiwa Cidera Janji**

Setiap peristiwa atau keadaan yang ditetapkan dalam Pasal ini (kecuali Pasal 15.11 (Percepatan)) adalah suatu Peristiwa Cidera Janji.

#### **15.2 Kegagalan Pembayaran**

Obligor tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan Dokumen Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Transaksi, kecuali hal tersebut diakibatkan oleh kesalahan teknis atau administratif dan kesalahan tersebut diatasi dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo.

### 15.3 Kewajiban lain

Suatu Obligor tidak mematuhi ketentuan apapun dalam Dokumen Transaksi (selain ketentuan yang disebut dalam Pasal 15.2 (Kegagalan Pembayaran), kecuali ketidakpatuhan tersebut:

- (a) dapat diatasi; dan
- (b) diatasi oleh Obligor terkait dalam waktu 7 hari sejak pemberitahuan oleh Agen Fasilitas atas ketidakpatuhan tersebut atau sejak Obligor mengetahui ketidakpatuhan tersebut.

### 15.4 Pernyataan Tidak Benar

Pernyataan atau keterangan yang dibuat atau dianggap diulang oleh suatu Obligor dalam Dokumen Transaksi atau dokumen lain yang disampaikan berdasarkan atau berkaitan dengan Dokumen Transaksi adalah atau terbukti tidak benar atau menyesatkan dalam segala hal yang material pada saat dibuat atau dianggap diulang, kecuali keadaan yang membuat pernyataan tersebut tidak benar:

- (a) dapat diatasi; dan
- (b) diatasi dalam waktu 7 hari sejak pemberitahuan oleh Agen Fasilitas atas ketidakpatuhan tersebut atau sejak Obligor terkait mengetahui ketidakpatuhan tersebut.

### 15.5 Cidera Janji Silang (*cross default*)

Hal-hal berikut ini terjadi atas Penerima Pinjaman:

- (a) Kewajiban Keuangan dari Penerima Pinjaman tidak dibayar saat jatuh tempo (setelah masa tenggang awal yang berlaku);
- (b) Kewajiban Keuangan dari Penerima Pinjaman dinyatakan jatuh tempo lebih awal, atau dapat dinyatakan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan, sebagai akibat dari suatu peristiwa cidera janji atau ketentuan lainnya yang serupa; atau
- (c) Komitmen atas Kewajiban Keuangan dari Penerima Pinjaman dibatalkan atau dihentikan sementara akibat dari suatu peristiwa cidera janji atau ketentuan lainnya yang serupa,

yang, berdasarkan pertimbangan Agen Fasilitas, dapat menimbulkan Dampak Material Yang Merugikan.

### 15.6 Proses insolvensi atau proses kepailitan

Tindakan korporasi, proses hukum atau prosedur atau langkah lainnya diambil berkaitan dengan:

- (a) Kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (baik sukarela atau atas permintaan pihak ketiga), penundaan atau moratorium hutang, pemberesan, pembubaran, administrasi, pengawasan atau reorganisasi sementara dari Penerima Pinjaman atau Penanggung;
- (b) komposisi atau penyusunan ulang perjanjian utang dengan pemberi pinjaman dari Penerima Pinjaman atau Penanggung; atau
- (c) penunjukkan likuidator, kurator, pengurus, atau petugas serupa lainnya berkaitan dengan Penerima Pinjaman atau Penanggung atau aset Penerima Pinjaman atau Penanggung.

### **15.7 Proses pemberi pinjaman**

Penyitaan, pemisahan, pelaksanaan hak atau eksekusi yang mempengaruhi aset atau aset-aset manapun dari Penerima Pinjaman.

### **15.8 Ketidakabsahan**

- (a) Pelaksanaan kewajiban Obligor berdasarkan Dokumen Transaksi tidak sah, dianggap tidak sah atau menjadi tidak sah.
- (b) Suatu Obligor tidak mengakui keberadaan atau keabsahan suatu Dokumen Transaksi atau menunjukkan maksud untuk tidak mengakui keberadaan atau keabsahan suatu Dokumen Transaksi.

### **15.9 Perubahan yang membawa kerugian material**

Suatu Dampak Material Yang Merugikan muncul atau peristiwa atau serangkaian peristiwa terjadi yang, menurut pendapat yang wajar dari Agen Fasilitas, memiliki atau mungkin memiliki Dampak Material Yang Merugikan.

### **15.10 Musnahnya Agunan**

Objek Agunan dalam Perjanjian Jaminan musnah, rusak berat, atau disita sehingga tidak memiliki nilai seperti pada waktu Perjanjian Jaminan ditandatangani dan hasil pembayaran asuransi tidak dapat memulihkan kerusakan sehingga peristiwa tersebut mempunyai Dampak Material Yang Merugikan.

### **15.11 Percepatan**

Pada dan kapanpun setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan Agen Fasilitas dapat, dengan pemberitahuan kepada Penerima Pinjaman:

- (a) membatalkan seluruh Komitmen; dan/atau
- (b) menyatakan bahwa semua atau sebagian dari Pinjaman, beserta bunga yang timbul, dan semua jumlah lainnya yang timbul atau terutang berdasarkan Dokumen Transaksi segera jatuh tempo dan harus dibayar; dan/atau
- (c) menyatakan bahwa semua atau sebagian dari Pinjaman harus dibayar saat penagihan oleh Agen Fasilitas.

## **16. MEKANISME PEMBAYARAN**

### **16.1 Pembayaran kepada Agen Fasilitas**

- (a) Penerima Pinjaman wajib melakukan pembayaran kewajibannya dalam Perjanjian ini hanya kepada Agen Fasilitas.
- (b) Pembayaran dilakukan ke rekening yang ditentukan oleh Agen Fasilitas.

### **16.2 Pembayaran sebagian**

Jika Agen Fasilitas menerima pembayaran yang tidak cukup untuk melunasi semua jumlah yang pada waktu itu jatuh tempo dan harus dibayar oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Dokumen Transaksi, Agen Fasilitas menggunakan pembayaran tersebut terhadap kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Dokumen Transaksi dengan urutan sebagai berikut:

*Seluruh dokumen ini merupakan satu kesatuan yang ditandatangani secara digital*

- (a) pertama, pada atau untuk pembayaran pro rata biaya, ongkos dan pengeluaran yang terhutang berdasarkan Dokumen Transaksi;
- (b) kedua, pada atau untuk pembayaran pro rata dari bunga yang timbul, biaya (selain yang ditetapkan pada (i) di atas), denda, atau komisi yang jatuh tempo namun belum dibayar berdasarkan Perjanjian ini;
- (c) ketiga, pada atau untuk pembayaran pro rata dari jumlah pokok yang jatuh tempo namun belum dibayar berdasarkan Perjanjian ini; dan
- (d) keempat, pada atau untuk pembayaran pro dari rata jumlah lain yang jatuh tempo namun belum dibayar berdasarkan Dokumen Transaksi.

### **16.3 Tidak ada perjumpaan hutang oleh Penerima Pinjaman**

Semua pembayaran yang akan dilakukan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Dokumen Transaksi dihitung dan dilakukan tanpa (dan bebas dan terlepas dari pemotongan) perjumpaan hutang atau tuntutan kembali. Penerima Pinjaman dengan ini mengesampingkan hak dan sepakat untuk tidak melakukan klaim atas perjumpaan hutang atau “kompensasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 KUHPERDATA.

### **16.4 Hari Kerja**

- (a) Para Pihak sepakat bahwa setiap pembayaran atas kewajiban yang jatuh tempo pada hari yang bukan Hari Kerja harus dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya.
- (b) Selama percepatan tanggal jatuh tempo berdasarkan huruf (a) di atas, maka bunga yang harus dibayar atas pembayaran tersebut adalah sebesar yang harus dibayar seandainya pembayaran tersebut jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo yang awal.

### **16.5 Waktu pembayaran**

- (a) Apabila suatu Dokumen Transaksi tidak menentukan kapan suatu pembayaran jatuh tempo, maka pembayaran tersebut jatuh tempo dalam waktu tiga Hari Kerja sejak ditagih oleh Agen Fasilitas.
- (b) Setiap pembayaran yang diterima Agen Fasilitas setelah pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

## **17. PEMBERITAHUAN**

### **17.1 Komunikasi secara tertulis**

- (a) Setiap komunikasi yang akan dilakukan berdasarkan atau berkaitan dengan Dokumen Transaksi harus dilakukan secara tertulis dan, kecuali dinyatakan lain, dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, fax, e-mail, portal crowdfunding Agen Fasilitas, atau komunikasi elektronik lainnya yang disetujui oleh Agen Fasilitas dan Penerima Pinjaman.
- (b) Untuk tujuan Dokumen Transaksi, komunikasi elektronik akan dianggap sebagai komunikasi tertulis.
- (c) Setiap persetujuan yang disyaratkan dalam Dokumen Transaksi harus diberikan secara tertulis.

## 17.2 Alamat

Detail alamat setiap Pihak untuk komunikasi atau pengiriman dokumen yang akan dilakukan atau disampaikan berdasarkan atau berkaitan dengan Dokumen Transaksi adalah:

- (a) kepada Penerima Pinjaman: sesuai alamat, email, no telp yang tertulis pada bagian Ringkasan Ketentuan Pokok Perjanjian Pinjaman di awal Perjanjian ini.
- (b) kepada Para Pemberi Pinjaman atau Agen Fasilitas:

PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia

Sahid Sudirman Center lantai 11 Unit G Jl. Jend Sudirman Kav.86, Jakarta 10220

U.p.: Loan Operation

Email: pinjaman@[akseleran.com](mailto:pinjaman@akseleran.com)

No. Telp: 0818 767 784

atau setiap detail informasi kontak lainnya yang diberitahukan oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan paling tidak lima Hari Kerja sebelumnya.

## 17.3 Korespondensi

- (a) Komunikasi atau dokumen yang dibuat atau disampaikan oleh seseorang kepada orang lain berdasarkan atau berkaitan dengan Dokumen Transaksi hanya akan berlaku:
  - (i) jika pemberitahuan dilakukan secara langsung, pada saat pemberitahuan;
  - (ii) jika dilakukan melalui pos, ketika telah ditinggalkan di alamat bersangkutan atau lima Hari Kerja setelah dimasukkan ke amplop dengan perangko prabayar yang ditujukan kepadanya di alamat tersebut;
  - (iii) jika dilakukan melalui email atau komunikasi elektronik lainnya (termasuk melalui Portal Crowdfunding), ketika dikirim dalam bentuk yang layak.
- (b) Semua pemberitahuan dari atau kepada Para Pemberi Pinjaman harus dikirimkan melalui Agen Fasilitas.

## 17.4 Bahasa Indonesia

Setiap pemberitahuan yang disampaikan berdasarkan atau berkaitan dengan Dokumen Transaksi harus dalam Bahasa Indonesia.

## 18. PENGHITUNGAN DAN SERTIFIKAT

### 18.1 Laporan

Dalam gugatan litigasi atau arbitrase yang timbul karena atau berkaitan dengan Dokumen Transaksi, tulisan yang dibuat dalam laporan yang dimiliki oleh Agen Fasilitas adalah bukti awal yang sah (*prima facie evidence*) mengenai persoalan yang terkait dengannya.

## 18.2 Sertifikat dan penentuan atas suatu jumlah

Setiap surat yang disampaikan oleh Agen Fasilitas mengenai nilai atau jumlah dalam setiap Dokumen Transaksi, merupakan bukti yang konklusif, kecuali terdapat kesalahan yang nyata.

## 18.3 Cara penghitungan harian

Bunga, komisi atau ongkos yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi akan berjalan dari hari ke hari dan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sebenarnya yang telah lampau dan satu tahun akan dihitung terdiri dari 360 hari.

## 19. LAIN-LAIN

### 19.1 Ketidakabsahan sebagian

Jika suatu ketentuan dalam Dokumen Transaksi menjadi bertentangan dengan hukum, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum apapun dari yurisdiksi wilayah hukum apapun, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi:

- (a) legalitas, keabsahan atau dapat atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dari Dokumen Transaksi; atau
- (b) legalitas, keabsahan atau dapat atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut di wilayah hukum lain.

### 19.2 Kerahasiaan

Penerima Pinjaman dengan ini memberikan otorisasi kepada Agen Fasilitas dan Akseleran untuk menampilkan atau mengungkapkan informasi terkait kegiatan usaha, performa usaha, profil dan identitas Penerima Pinjaman maupun transaksi penggalangan pinjaman pada Portal Crowdfunding atau melalui media lainnya, baik kepada Pemberi Pinjaman maupun pihak yang dianggap perlu oleh Agen Fasilitas atau Akseleran, termasuk namun tidak terbatas kepada:

- (a) direktur, komisaris, atau karyawan Akseleran;
- (b) penyedia jasa penunjang atas aktifitas usaha Akseleran, termasuk penyedia payment gateway, penyedia sistem analisis psychometric, konsultan atau penyedia jasa penilaian kelayakan usaha dan pemberian pinjaman, konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan teknis dan konsultan pajak yang ditunjuk Akseleran untuk memberikan jasa penunjang yang relevan;
- (c) Fintech Data Center (FDC) yang didirikan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), untuk keperluan pelaporan data kredit Penerima Pinjaman di Agen Fasilitas; dan
- (d) pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 20. UPAYA HUKUM DAN PENGESAMPINGAN

Tidak dilaksanakannya atau setiap keterlambatan pelaksanaan oleh Pihak Yang Dijamin, atas setiap hak atau pembelaan berdasarkan Dokumen Transaksi tidak akan beroperasi atau dianggap sebagai pengesampingan. Begitu pula, pelaksanaan tunggal atau sebagian atas hak atau pembelaan tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan selanjutnya atau lainnya atas hak atau pembelaan tersebut atau atas hak atau pembelaan lainnya. Hak dan pembelaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini bersifat

kumulatif dan tidak termasuk hak atau pembelaan yang ditetapkan oleh undang-undang, serta hanya dapat dikesampingkan secara khusus dalam bentuk tertulis.

## **21. PERUBAHAN DAN PENGESAMPINGAN**

- (a) Ketentuan dalam Dokumen Transaksi dapat diubah atau dikesampingkan hanya dengan persetujuan dari Agen Fasilitas dan Penerima Pinjaman dan setiap perubahan atau pengesampingan tersebut akan mengikat semua Pihak.
- (b) Agen Fasilitas dapat menandatangani, atas nama Para Pemberi Pinjaman, perubahan atau pengesampingan yang diperbolehkan oleh Pasal 21 ini.

## **22. SALINAN TERPISAH**

- (a) Setiap Dokumen Transaksi dapat ditandatangani dalam beberapa salinan terpisah, dan memiliki efek yang sama seolah-olah tandatangan pada salinan terpisah dilakukan pada satu salinan tunggal Dokumen Transaksi.
- (b) Para Pihak mengakui keabsahan dari penandatanganan dokumen ini secara elektronik, dan tidak akan mengajukan bantahan atas keabsahan penandatanganan dokumen ini secara elektronik.

## **23. HUKUM YANG MENGATUR**

Perjanjian ini dan semua kewajiban yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini diatur oleh hukum Indonesia.

## **24. PELAKSANAAN**

Setiap gugatan, klaim, atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, suatu perselisihan mengenai penandatanganan, keberadaan, keberlakuan, keterlaksanaan, pelanggaran, pelaksanaan, penafsiran, implementasi, pengakhiran atau konsekuensi dari pengakhiran dapat dirujuk kepada dan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PERJANJIAN INI** telah diadakan pada tanggal yang ditetapkan di bagian awal dari Perjanjian ini.

**LAMPIRAN 1**

**DAFTAR PEMBERI PINJAMAN**

No.	No. Anggota Pemberi Pinjaman	Jumlah Pinjaman	No. & Tanggal Surat Kuasa khusus
1	[x]	Rp.[x]	[x]

**PENANDATANGAN**

**Penerima Pinjaman**

[X]

Oleh: \_\_\_\_\_

Nama:

Jabatan:

**Agen Fasilitas untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman**

**PT AKSELERAN KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA**

Oleh: \_\_\_\_\_

Nama:

Jabatan: